

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2006
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi serta untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka jumlah dan nomenklatur organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2003 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut
(1) Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan terdiri atas:
 - a. Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Biro Hukum dan Politik Azasi Manusia;
 - c. Biro Sosial;
 - d. Biro Pemberdayaan Perempuan.
- B. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut : Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta hubungan masyarakat.
- C. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi pertanahan dan tata ruang;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan otonomi daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - e. Menyiapkan bahan informasi dan melakukan penyebarluasan informasi.
- D. Pasal 13 diubah dan dibaca sebagai berikut : Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pertanahan, dan tata ruang, serta pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- E. Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut : Untuk menyelenggarakan tugas

- sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk koordinasi pelaksanaan ketertiban umum;
 - b. Mengumpulkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - c. Mengumpulkan bahan pembinaan administrasi pertanahan dan tata ruang yang menjadi kewenangan propinsi;
 - d. Mengumpulkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - e. Metaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
- F. Pasal 15 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut (1) Bagian Pemerintahan terdiri atas :
- a. Sub Bagian Pembinaan Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Sub Bagian Pertanahan dan Tata Ruang.
- G. Pasal 16 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Sub Bagian Pembinaan Administrasi dan Catatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - (2) Sub Bagian Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan
- H. Pasal 48 diubah dan dibaca sebagai berikut : Biro Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, fasilitasi sosial.
- I. Pasal 49 diubah dan dibaca sebagai berikut : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 48, Biro Sosial mempunyai fungsi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program pembinaan serta petunjuk di bidang keagamaan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program pembinaan serta petunjuk di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program pembinaan serta petunjuk di bidang fasilitas sosial;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk bantuan sosial;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk pembinaan tenaga kerja.
- J. Pasal 50 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Biro Sosial, terdiri atas:
 - a. Bagian Agama;
 - b. Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Bagian Fasilitas Sosial.
 - (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Sosial.
- K. Pasal 63 s/d Pasal 70 dihapus, sehingga Pasal 71 s/d Pasal 202 lama diubah menjadi Pasal 63 s/d Pasal 194 baru.
- L. Bagan Struktur Organisasi Setda Propinsi Sulawesi Utara yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2003 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap prang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado pada tanggal 12 Desember 2006.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Desember 2006

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 19 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

R.J. MAMUAJA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2006 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA**

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan dalam I ernharan Daerah Propinci Sidaweci Utara_Nomor 1 tanggal 27 Januari 2003 perlu disempurnakan dan disesuaikan agar pelaksanaan fungsi kelembagaan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa dengai adanya tuntutan perkembangan organisasi perangkat Daerah Propinsi, maka Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara perlu membentuk Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bahwa dengan dibentuknya kelembagaan Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu menata kembali kelembagaan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

1. Fungsi kepemudaan dan keolahragaan yang selama ini dikeiola oleh Bagian Pemuda dan Bagian Olah Raga Biro Sosial, Pemuda dan Olah Raga pada Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara dilaiihkan ke Dinas Pemuda dan Olah Raga;
2. Fungsi ketenteraman dan ketertiban umum pada Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara dialihkan ke Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Dengan demikian untuk menghindari duplikasi tugas maka kelembagaan Biro Sosial, Pemuda dan Olah Raga serta Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat perlu dilakukan perampingan, perubahan nomenklatur dan jumlah Bagian dan Sub Bagian.

Hal-hal tersebut diatas yang mendasari dan menjadi bahan pertimbangan perlunya dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2003 tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I Huruf A :

Dengan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sulawesi Utara, maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2003, khususnya Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 dilakukan perubahan dan penyesuaian.

Demikian halnya dibentuknya Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Utara, maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi utara Nomor 5 Tahun 2003, khususnya Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 yang mengatur tentang Bagian Pemuda dan Bagian Olah Raga pada Biro Sosial, Pemuda dan Olah Raga kelembagaannya dihapus.

Pasal II : Cukup jelas

Lampiran : Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
(Tidak Tecantum)